

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/248/UN37/HK.02/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan penerapan Pelaksanaan Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Universitas Negeri Semarang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat pegawai Universitas Negeri Semarang yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada jabatan masing-masing sebagai Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang memiliki tugas:
1. merancang dan membuat pedoman pengelolaan keuangan Universitas Negeri Semarang; dan
 2. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Agustus 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/248/UN37/HK.02/2023
TANGGAL 1 AGUSTUS 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan Dalam Tugas
1	2	3	4
1	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua
2	Supaat, S.E., M.Pd. 196508101985031003	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris
3	Suprapti, S.Pd., M.M. 196606071991032001	Pembina, IV/a	Anggota
4	Fitrian Budi Handoko, S.E. 197809042005011001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
5	Unang Setiawati, S.E. 197505302001122001	Pembina, IV/a	Anggota
6	Daru Lestariningsih, S.E., M.Si 198508032010122003	Penata Tk. I, III/d	Anggota
7	Rudi Hartono, S.E. 1993010120230511001	Penata Muda, III/a	Anggota
8	Taufiq Hidayat, S.E. 1987071620230511001	Penata Muda, III/a	Anggota
9	Dwi Yulian Rahmawati, S.E. 1983070220150822088	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
10	Dwi Novrianti, S.E., M.Si. 198511212010122007	Penata Tk. I, III/d	Anggota
11	Nanik Wulandari, S.E., M.Ak. 198511292010122005	Penata Tk. I, III/d	Anggota
12	Lusiana Noor Andriyani, S.E. 1983120420140722031	Penata, III/c	Anggota
13	Retno Wulan Ningrum, S.E., M.Si. 198603152010122001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
14	Rini Kurniawati, S.E. 198302202005012002	Penata Tk. I, III/d	Anggota


No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan Dalam Tugas
1	2	3	4
15	Taufik Ibrahim, S.E. 1988101220160821129	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
16	Nurofik, S.H. 1980111620230511001	Penata Muda, III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM